

KEPASTIAN HUKUM AKTA PENGANGKATAN ANAK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Ni Made Ayu Ceccilia Dewi¹, Ni Putu Sawitri Nandari², Dewa Krisna Prasada³, Anak
Agung Ayu Intan Puspawati⁴

ayucecciliadewi13@gmail.com¹, sawitrinandari@undiknas.ac.id²,
krisnaprasada@undiknas.ac.id³, intanpuspawati@undiknas.ac.id⁴

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA^{1,2,3,4}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam kaitannya dengan tuntutan hak waris menurut hukum perdata di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana regulasi, doktrin, serta praktik peradilan memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis untuk mengkaji norma, asas, teori hukum, serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, akta pengangkatan anak yang dibuat secara sah memiliki kedudukan kuat sebagai dasar kepastian hukum bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris setara dengan anak kandung. Namun, pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan perbedaan penerapan. Hukum Islam hanya mengakui hak anak angkat melalui wasiat wajibah, sedangkan hukum adat bervariasi sesuai tradisi setempat. Praktik peradilan pun menunjukkan inkonsistensi, meskipun pada umumnya akta pengangkatan anak tetap dijadikan dasar pengakuan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa secara normatif hukum perdata telah memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, tetapi pluralisme hukum masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, disarankan adanya harmonisasi hukum waris nasional serta peningkatan sosialisasi pentingnya akta pengangkatan anak agar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan.

Kata kunci: akta pengangkatan anak, kepastian hukum, warisan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek penting yang diatur oleh hukum adalah persoalan pewarisan, karena menyangkut pemindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pemindahan harta benda, tetapi juga menyangkut kedudukan hukum keluarga, sehingga memerlukan kepastian hukum yang adil, seimbang, dan melindungi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks hukum perdata, pengaturan pewarisan dituangkan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUH Perdata) yang memberikan pedoman mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta bagaimana pembagian harta dilakukan. BW juga menjadi acuan dalam menentukan kedudukan anak angkat sebagai subjek hukum dalam pewarisan. Akan tetapi, dalam praktiknya, pembagian warisan yang melibatkan anak angkat kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan keberlakuan akta pengangkatan anak sebagai dasar klaim hak waris¹.

Kedudukan anak angkat di Indonesia berbeda-beda menurut sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak diposisikan sebagai ahli waris, melainkan hanya dapat memperoleh harta melalui mekanisme wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebaliknya, dalam hukum adat, anak angkat sering kali diperlakukan sebagai ahli waris, namun kedudukannya sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal yang berlaku. Adapun dalam hukum perdata barat, anak angkat yang diangkat secara sah melalui akta pengangkatan anak dapat memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung². Perbedaan sistem hukum ini menimbulkan kebingungan dan sering menjadi sumber sengketa yang harus diputuskan di pengadilan.

Regulasi terkait pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan mekanisme, syarat, serta akibat hukum dari pengangkatan anak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 209 ayat (2) menegaskan bahwa anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya, tetapi dapat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah.

Meskipun demikian, dalam KUH Perdata pengangkatan anak tidak diatur secara eksplisit, tetapi praktik peradilan telah mengakui keberadaan akta pengangkatan anak yang dibuat secara sah sebagai dasar hukum dalam menentukan hak anak angkat, termasuk hak warisnya. Bahkan, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung telah memperkuat posisi anak angkat dalam memperoleh bagian warisan, walaupun penerapannya tidak selalu konsisten antar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa akta pengangkatan anak sebenarnya sudah memiliki kekuatan normatif, tetapi masih menyisakan ruang multiinterpretasi dalam praktik.

¹ Sitorus, R., & Sadat, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2316-2323.

² Shodiq, N., Iypo, A. W., Arifin, Z., Rahayu, S. H., & Nobisa, Y. N. (2024). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak-Anak Angkat Dalam Pewarisan. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 135-152.

Fenomena pluralisme hukum di Indonesia inilah yang kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, hukum perdata memberikan landasan normatif bagi anak angkat untuk mewaris dari orang tua angkatnya. Di sisi lain, hukum Islam dan hukum adat memiliki aturan berbeda yang justru memunculkan dualisme bahkan konflik dalam pembagian warisan. Sengketa keluarga yang melibatkan anak angkat sering kali berujung di pengadilan, di mana hakim harus menafsirkan keberlakuan akta pengangkatan anak berdasarkan konteks sistem hukum yang relevan³.

Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa masyarakat sering kali kurang memahami implikasi yuridis dari pengangkatan anak. Banyak pengangkatan anak yang hanya didasarkan pada kebiasaan sosial tanpa memperhatikan aspek legal formal, sehingga ketika muncul sengketa waris, klaim anak angkat mudah dipersoalkan. Kondisi ini membuka celah penyalahgunaan dan pengingkaran hak anak angkat, sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik pewarisan⁴.

Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk memperjelas kedudukan anak angkat berdasarkan akta pengangkatan anak dalam kerangka hukum perdata. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa akta pengangkatan anak benar-benar menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif dalam pewarisan. Seperti, akta pengangkatan anak seharusnya menjadi dasar kepastian hukum, namun dalam praktiknya sering diperdebatkan sehingga menimbulkan disparitas putusan⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kepastian hukum akta pengangkatan anak terhadap tuntutan waris di pengadilan menurut hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menjelaskan bagaimana regulasi dan praktik hukum perdata dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi anak angkat dalam memperoleh hak waris. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kepastian hukum, mencegah konflik keluarga, serta menjamin perlindungan hak anak angkat di Indonesia.

³ Haryadmo, V. C., Sembiring, R., & Kaban, M. (2025). Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Peninggalan Orangtua Angkat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 23/Pdt. Bth/2021/Pn. Tbt. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1487-1504.

⁴ Imamudin, H. R., Rusly, F., & Irawan, A. S. (2025). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyalahgunaan Harta Waris Anak Angkat. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 131-146.

⁵ Henry, A. O. Z. (2024). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif⁶ dengan sifat deskriptif-analitis yang berfokus pada analisis norma hukum terkait kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dengan menelaah BW dan peraturan terkait, *conceptual approach* untuk memahami teori, asas, serta pandangan ahli, dan *case approach* melalui analisis putusan pengadilan sebagai yurisprudensi. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan, sekunder berupa literatur hukum dan penelitian terdahulu, serta tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yuridis melalui penafsiran peraturan, kajian doktrin, dan keterkaitan dengan yurisprudensi guna menjawab kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam sistem pewarisan perdata serta menilai perlindungan hukum bagi anak angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Akta Pengangkatan Anak Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam hukum perdata yang menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan perlindungan bagi para pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks pewarisan, kepastian hukum diperlukan agar ahli waris dapat mengetahui secara jelas siapa yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, termasuk kedudukan anak angkat. Menurut Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* (BW), pewarisan terjadi karena hubungan darah dan perkawinan, namun perkembangan hukum menunjukkan bahwa anak angkat yang diangkat secara sah dengan akta pengangkatan anak juga ditempatkan sebagai ahli waris sah dari orang tua angkatnya. Akta pengangkatan anak memutus hubungan perdata dengan orang tua kandung dan memberikan kedudukan hukum bagi anak angkat sebagai anak sah yang berhak atas warisan⁷.

Dalam hukum perdata, kedudukan anak angkat memperoleh dasar yuridis melalui akta pengangkatan anak yang sah secara hukum. Akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti formal, melainkan juga menciptakan hubungan hukum baru yang setara dengan anak kandung. Dengan demikian, anak angkat yang sah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung dalam keluarga orang tua angkatnya, termasuk dalam hal pewarisan. Akan tetapi, persoalan muncul karena dalam masyarakat Indonesia berlaku pluralisme hukum waris,

⁶ Irfan Rizky H Dan Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, Jurnal Jpehi Fh Undaris, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 27-29

⁷ Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

di mana selain hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat juga masih digunakan. Perbedaan dasar pewarisan inilah yang menimbulkan konflik hukum, meskipun secara normatif hukum perdata telah memberikan kepastian yang jelas⁸.

Konflik tersebut semakin terlihat ketika pembagian warisan melibatkan keluarga yang masih berpegang pada hukum Islam. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris karena pewarisan didasarkan pada hubungan darah. Anak angkat hanya dapat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui mekanisme wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini berbeda dengan hukum perdata, di mana anak angkat sah memiliki kedudukan penuh sebagai ahli waris. Dualisme ini menyebabkan masyarakat sering kali mengandalkan kesepakatan keluarga, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika persoalan diajukan ke pengadilan.

Selain hukum Islam, hukum adat juga memiliki pengaruh besar dalam praktik pewarisan anak angkat. Hukum adat Bali menunjukkan bahwa anak angkat dalam adat Bali diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi hubungan dengan orang tua kandung tidak sepenuhnya terputus⁹. Hal ini berimplikasi bahwa anak angkat berpotensi mewarisi harta dari dua pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat. Situasi ini tentu berbeda dengan prinsip hukum perdata yang memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya setelah pengangkatan anak dilakukan secara sah. Ketidaksamaan prinsip ini menjadi salah satu penyebab mengapa kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam pewarisan sering dipertanyakan.

Dalam praktik pengadilan, meskipun hukum perdata memberikan dasar yang kuat bagi anak angkat, hakim sering menghadapi situasi di mana keluarga pewaris lebih memilih penyelesaian dengan dasar hukum Islam atau adat. Misalnya, putusan Pengadilan Agama Palembang No. 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg menunjukkan bahwa hakim memberikan hak waris kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah, meskipun secara hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris¹⁰. Kondisi ini menggambarkan adanya fleksibilitas dalam praktik peradilan, namun dari perspektif hukum perdata hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum akta pengangkatan anak belum sepenuhnya ditegakkan secara konsisten.

Kepastian hukum dalam konteks hukum perdata harus dipahami tidak hanya sebagai keberadaan aturan yang jelas, tetapi juga sebagai konsistensi penerapan oleh aparat penegak

⁸ Latif, A. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata. *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law*, 1(2), 127-144.

⁹ Udytama, I. W. W., Wedha, Y. Y., & Sukmarini, N. N. A. T. (2024). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 789-799.

¹⁰ Yuniarsih, M., Aw, H. M., Nur'aini, I. V., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(1), 38-63

hukum. Menurut teori Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus anak angkat, kepastian hukum berarti bahwa setiap anak angkat yang sah memiliki hak penuh atas warisan orang tua angkatnya, tanpa harus diperdebatkan kembali dalam sengketa keluarga. Namun, pluralisme hukum di Indonesia sering kali mengaburkan prinsip kepastian ini, karena masyarakat cenderung mencampurkan dasar hukum perdata, Islam, dan adat dalam satu peristiwa pewarisan.

Maka dari itu, akta pengangkatan anak dalam hukum perdata seharusnya diposisikan sebagai instrumen yuridis yang memberikan legitimasi penuh kepada anak angkat sebagai ahli waris sah. Dengan akta tersebut, anak angkat tidak boleh lagi diperlakukan berbeda dengan anak kandung dalam hal pewarisan. Dasar normatif yang diberikan akta pengangkatan anak sudah cukup kuat untuk menjamin hak anak angkat, namun implementasi di masyarakat masih sering menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi dalam praktik peradilan agar akta pengangkatan anak benar-benar menjadi jaminan kepastian hukum dalam pewarisan¹¹.

Selain itu, penting pula untuk memperhatikan prinsip perlindungan hukum bagi anak angkat. Jika hukum perdata telah memberikan hak penuh, maka negara melalui lembaga peradilan berkewajiban untuk menegakkannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *rechtszekerheid* (kepastian hukum) yang diakui dalam sistem hukum perdata. Dengan menjadikan akta pengangkatan anak sebagai bukti sah yang mengikat, maka potensi konflik dapat diminimalisir dan hak anak angkat dapat terlindungi secara adil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, akta pengangkatan anak memiliki kedudukan yang kuat sebagai dasar kepastian hukum bagi anak angkat dalam pembagian warisan. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat dualisme dengan hukum Islam dan hukum adat yang mempengaruhi penyelesaian sengketa, secara normatif hukum perdata telah menempatkan anak angkat sah sebagai ahli waris penuh yang setara dengan anak kandung. Dengan demikian, kepastian hukum akta pengangkatan anak dalam hukum perdata dapat menjadi solusi utama dalam memberikan kejelasan, perlindungan, dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian harta waris.

Regulasi dan Praktik Peradilan dalam Memberikan Kepastian dan Keadilan bagi Anak Angkat dalam Hak Waris

Pengaturan hukum mengenai anak angkat dalam kaitannya dengan hak waris di Indonesia masih menghadapi persoalan serius karena pluralisme sistem hukum. Secara

¹¹ Syakroni, M. (2007). Konflik Harta Warisan.

normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah memberikan landasan hukum mengenai prosedur adopsi yang sah. Namun, regulasi tersebut tidak secara tegas mengatur kedudukan anak angkat dalam hal waris. Dalam praktik peradilan, hakim sering merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tergantung agama yang dianut oleh para pihak. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum¹².

Akta pengangkatan anak seharusnya memberikan kepastian hukum yang sama baik bagi anak kandung maupun anak angkat. Artinya, dengan adanya akta pengangkatan anak yang diputuskan pengadilan, kedudukan anak angkat semestinya tidak dipersalahkan dalam pewarisan. Namun, dalam kenyataannya, praktik di pengadilan masih menunjukkan adanya perbedaan tafsir hukum, terutama ketika melibatkan keluarga yang tunduk pada hukum Islam atau adat, yang tidak sepenuhnya mengakui anak angkat sebagai ahli waris.

Dalam hukum Islam, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya, melainkan hanya dapat diberikan harta melalui mekanisme *wasiat wajibah* dengan batas maksimal sepertiga dari total harta peninggalan. Konsep *wasiat wajibah* ini merupakan jalan tengah antara mempertahankan prinsip fiqih mawaris yang berbasis hubungan darah dan memberikan keadilan bagi anak angkat yang secara sosial telah menjadi bagian keluarga¹³. Dengan demikian, regulasi Islam berusaha mengakomodasi kebutuhan sosial tanpa menabrak prinsip dasarnya.

Dari sisi hukum perdata, KUH Perdata memberikan dasar bahwa setiap anak yang sah berhak mewarisi dari orang tuanya (Pasal 852 KUHPerdata). Dengan adanya akta pengangkatan anak, anak angkat dapat dianggap sah secara hukum perdata, sehingga memiliki hak yang sama seperti anak kandung. Inilah mengapa praktik peradilan yang berbasis KUHPerdata cenderung mengakui hak waris anak angkat, berbeda dengan hukum Islam. Namun, perbedaan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi anak angkat, terutama bila warisan diperebutkan dalam keluarga yang memiliki keberagaman agama¹⁴.

Harmonisasi hukum antara perdata dan Islam agar akta pengangkatan anak memiliki

¹² Kuslan, K. (2025). *Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro* (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).

¹³ Jannah¹, U., & Salman, M. (2024). Konsep Kewarisan Dalam Fiqih Mawaris Kajian Terhadap Hak Anak Angkat Dan Anak Luar Nikah. *Jurnal Manajemen Pendidikanmotivasi Dan Bahasa Harapan*, 2(2).

¹⁴ Rahman, A. M. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam. *Ganec Swara*, 19(1), 155-161.

kekuatan hukum yang lebih pasti dalam persoalan waris¹⁵. Tanpa adanya keseragaman aturan, anak angkat akan terus berada dalam posisi rentan dan ketidakpastian ketika menuntut hak waris di pengadilan. Ia berpendapat bahwa dualisme hukum justru dapat memunculkan ketidakadilan, sehingga diperlukan reformasi hukum yang menyatukan prinsip perlindungan anak dengan ketentuan hukum waris nasional.

Selain hukum Islam dan perdata, adat juga memainkan peran penting dalam pewarisan anak angkat. Hukum adat Bali menemukan bahwa kedudukan anak angkat sering disesuaikan dengan norma adat. Misalnya, anak angkat laki-laki dalam beberapa kasus hanya memperoleh bagian tertentu dari warisan, berbeda dengan anak kandung¹⁶. Hal ini menunjukkan adanya gap antara hukum perdata yang menjamin kesetaraan anak angkat dan adat yang masih membedakan haknya. Regulasi nasional harus mampu mengakomodasi kondisi ini, dengan tetap memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi anak angkat tanpa mengabaikan nilai adat.

Kondisi serupa juga terlihat dalam penelitian Sihombing mengenai masyarakat Karo¹⁷. Di sana, anak adopsi hanya diakui sebagai ahli waris penuh dalam hukum perdata jika pengangkatan dilakukan secara resmi melalui pengadilan. Namun, menurut hukum adat Karo, hak waris anak angkat dibatasi hanya pada harta pencaharian orang tua angkat, bukan harta pusaka. Dualisme ini dapat menimbulkan konflik keluarga ketika pembagian warisan diperdebatkan di pengadilan. Oleh karena itu, penting adanya penguatan regulasi yang secara nasional mengatur kedudukan anak angkat dalam konteks waris, dengan memperjelas posisi adat agar tidak bertentangan dengan kepastian hukum nasional.

Sebagai tambahan, praktik peradilan di Indonesia sudah mulai memperlihatkan pengakuan terhadap hak anak angkat dalam konteks waris. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. Plg, hakim memberikan hak kepada anak angkat melalui *wasiat wajibah*. Putusan ini menjadi bukti konkret bahwa akta pengangkatan anak dapat dipertimbangkan hakim dalam memberikan keadilan, meskipun dasar hukumnya berbeda antara Islam, adat, dan perdata.

Dengan melihat regulasi dan praktik peradilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

¹⁵ Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).

¹⁶ Padmini, N. S., & Habib, M. (2025). Hak Waris Anak Angkat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Waris Adat Bali. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1).

¹⁷ Sihombing, A. N., Hadiningrum, S., Siahaan, P. G., Silaban, J., Manalu, M. F., Siburian, T. N., & Bintang, R. (2025). Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda: Studi Kasus Penerapan Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Masyarakat Karo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1673-1681.

kepastian hukum bagi anak angkat dalam persoalan waris belum sepenuhnya tercapai. Pluralisme hukum di Indonesia menimbulkan perbedaan kedudukan anak angkat antara hukum Islam, adat, dan perdata. Namun, akta pengangkatan anak tetap menjadi instrumen penting yang memberikan legitimasi hukum dan membuka ruang perlindungan bagi anak angkat untuk menuntut hak waris. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk menyatukan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga hak waris anak angkat terlindungi secara komprehensif dalam sistem hukum nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akta pengangkatan anak dalam perspektif hukum perdata memiliki kedudukan kuat sebagai instrumen kepastian hukum yang menempatkan anak angkat sah setara dengan anak kandung dalam hal pewarisan. Namun, pluralisme hukum di Indonesia yang melibatkan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat masih menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, karena masing-masing memiliki dasar pengaturan yang berbeda mengenai hak waris anak angkat. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memperoleh hak waris kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah, sedangkan dalam hukum adat kedudukannya sangat bergantung pada norma lokal yang berlaku. Praktik peradilan pun menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum, meskipun akta pengangkatan anak sering kali dijadikan dasar pengakuan hak waris. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara normatif hukum perdata telah memberikan kepastian dan perlindungan bagi anak angkat, tetapi dualisme dan pluralisme hukum yang ada masih menjadi hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan secara konsisten di Indonesia.

Saran

Diperlukan harmonisasi hukum waris di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip kepastian hukum perdata dengan nilai keadilan hukum Islam dan hukum adat, sehingga kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan tidak lagi menimbulkan dualisme dan sengketa. Legislator bersama Mahkamah Agung perlu menyusun regulasi atau kodifikasi hukum waris nasional yang lebih tegas mengenai hak waris anak angkat, sekaligus memberikan pedoman konsisten bagi hakim dalam memutus perkara. Selain itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya akta pengangkatan anak sebagai instrumen sah harus ditingkatkan agar setiap proses pengangkatan anak tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga jaminan perlindungan hukum yang jelas dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Haryadmo, V. C., Sembiring, R., & Kaban, M. (2025). Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Peninggalan Orangtua Angkat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 23/Pdt. Bth/2021/Pn. Tbt. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1487-1504.
- Imamudin, H. R., Rusly, F., & Irawan, A. S. (2025). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penyalahgunaan Harta Waris Anak Angkat. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 131-146.
- Jannah¹, U., & Salman, M. (2024). Konsep Kewarisan Dalam Fiqih Mawaris Kajian Terhadap Hak Anak Angkat Dan Anak Luar Nikah. *Jurnal Manajemen Pendidikanmotivasi Dan Bahasa Harapan*, 2(2).
- Latif, A. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata. *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law*, 1(2), 127-144.
- Padmini, N. S., & Habib, M. (2025). Hak Waris Anak Angkat Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Waris Adat Bali. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1).
- Rahman, A. M. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam. *Ganec Swara*, 19(1), 155-161.
- Irfan Rizky H dan Estu Linangkung M, Upaya Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penanggulangan Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Semarang, *Jurnal JPEHI FH Undaris*, Vol 03, No 02, Tahun 2022, Hal 27-29
- Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Shodiq, N., Iypo, A. W., Arifin, Z., Rahayu, S. H., & Nobisa, Y. N. (2024). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak-Anak Angkat Dalam Pewarisan. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 135-152.
- Sihombing, A. N., Hadiningrum, S., Siahaan, P. G., Silaban, J., Manalu, M. F., Siburian, T. N., & Bintang, R. (2025). Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda: Studi Kasus Penerapkan Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Masyarakat Karo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1673-1681.
- Sitorus, R., & Sadat, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2316-2323.
- Udytama, I. W. W. W., Wedha, Y. Y., & Sukmarini, N. N. A. T. (2024). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 789-799.
- Yuniarsih, M., AW, H. M., Nur'Aini, I. V., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(1), 38-63.

Skripsi/ Tesis

- Henry, A. O. Z. (2024). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kuslan, K. (2025). *Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten*

Bojonegoro (Doctoral Dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).

Buku

Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.

Syakroni, M. (2007). *Konflik Harta Warisan*.

Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) Pasal 852 KUHPerdata: setiap anak sah berhak mewarisi dari orang tuanya.

Pasal 209 KHI: anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat.

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014